



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 66 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BAJIPAMAI  
KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan bajipamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Untuk PemilihanUmum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan bajipamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Nomor 05/PP.04.1-BA/7309.04.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan bajipamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BAJIPAMAI KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan bajipamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak Tanggal 12 Februari Tahun 2023 sampai dengan Tanggal 11 April tahun 2023

Ditetapkan di : Bajipamai  
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BAJIPAMAI,

  
  
( ABD. KADIR )

salinan sesuai dengan aslinya

  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 66 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN BAJIPAMAI  
KECAMATAN MAROS BARU  
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KELURAHAN BAJIPAMAI KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN  
MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
01	RALIAH	P	BAJIPAMAI	001
02	MUBARAK	L	BAJIPAMAI	002
03	YULIANTI	P	BAJIPAMAI	003
04	NURALIAH	P	BAJIPAMAI	004
05	RESKI AMELIA	P	BAJIPAMAI	005
06	MARYAMA	P	BAJIPAMAI	006
07	MUH. AMRAN NURASLAM	L	BAJIPAMAI	007
08	MUHTAR	L	BAJIPAMAI	008
09	AHMAD MUTAWALLI	L	BAJIPAMAI	009
10	SAMIRA AQLIYA	P	BAJIPAMAI	010
11	KASMAWATI	P	BAJIPAMAI	011
12	SAHARIAH	P	BAJIPAMAI	012

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BAJIPAMAI

  
ABD. KADIR

salinan sesuai dengan aslinya

  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
H. MUHAMMAD ANSHARI